

**PEMAKNAAN PENISTAAN AGAMA PADA HUKUM
INDONESIA DALAM KAJIAN HERMENEUTIKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Christian Adam Kautsar

202041004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI
PEMAKNAAN PENISTAAN AGAMA PADA HUKUM INDONESIA
DALAM KAJIAN HERMENEUTIKA

Diajukan oleh :

Christian Adam Kautsar

202041004

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang, 27 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

Pembimbing II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 19870711007



Mengetahui
Kep. Prodi Hukum

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 19870711007

PENGESAHAN SKRISPI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

pada 8 Juli 2024

dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

Penguji I



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

Penguji II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 19870711007



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Christian Adam Kautsar

NIM : 202041004

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 10 Juli 2024

Yang Menyatakan,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a 1000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI', 'TEMPER', and 'DDBALX245502259'.

Christian Adam Kautsar
NIM. 202041004

KUMPULAN SEMBOYAN

“et ne nos in ducas in tentationem, sed libera nos a malo”

Matius 6 : 13

“Deo Gratia, sum quod sum”

1 Korintus 15 : 10

“Le... sak durunge riyoyo mesti ono posone, tambah jeru posone, tambah gede riyoyone”

Bapak

“The struggles itself towards the heights, is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisyphus happy”

Albert Camus

“Man is sometimes extraordinarily, passionately, in love with suffering”

Fyodor Dostoevsky

“Amor Fati, Fatum Brutum”

Friederich Nietzsche

“Fairy tales do not tell children dragons exist. Children already know the dragon exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed”

G.K. Chesterton

“Qui bibit, dormit. Qui dormit, non peccat. Qui non peccat, sanctus est. Ergo, qui bibit, sanctus est”

Anonim

“Seseorang bisa ditakdirkan untuk gagal dalam suatu waktu, tapi tidak pernah ditakdirkan untuk menyerah. Meneruskan atau menyerah adalah pilihan”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Rahim karena belas kasih-Nya, penulis bisa menyelesaikan segala proses pendidikan yang ada di Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang. Karena belas kasih Allah, maka skripsi dengan judul “Pemaknaan Penistaan Agama Pada Hukum Indonesia Dalam Kajian Hermeneutika” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis tak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya selama studi. Karena kasih yang penulis dapatkan, penulis dapat bertahan hingga akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak dapat diungkapkan sekedar lewat kata-kata kepada pihak-pihak berikut :

1. Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak. BHK. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang yang senantiasa mengingatkan penulis untuk semangat, bertekun, dan rendah hati selama perkuliahan.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang sekaligus Ketua Tim Penguji Skripsi yang senantiasa mengingatkan saya untuk teliti terhadap hal-hal kecil
3. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga Pembimbing II yang baik hati dalam memberi masukan serta nasihat selama pengerjaan skripsi.
4. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu mengingatkan saya untuk membaca, bertekun, dan memberi saya masukan dan nasihat yang bijaksana.
5. Bapak Parau Paskalis Sitanggang, S.H. M.Hum. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang senantiasa mengajarkan untuk tidak pernah berhenti meraih hal-hal besar.
6. Segenap dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan Universitas Katolik Widya Karya Malang yang senantiasa tersenyum kepada penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan.

7. Segenap keluarga besar Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Adi Sucipto yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan mengingatkan penulis untuk tertawa di saat situasi berat.
8. Keluarga penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk berdoa dan senantiasa percaya akan kemampuan dan tanggung jawab penulis.
9. Teman-teman bermain dan belajar (Ce Fanny, Calvin, Rani, Cornel) yang selalu ada mengingatkan setiap tugas, tenggat, dan jadwal perkuliahan, serta mengajak penulis untuk selalu bersyukur dan menikmati hidup.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang yang membuat penulis selalu bersemangat untuk menimba ilmu dan melanjutkan kehidupan.
11. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih untuk selalu bertahan seberat apapun rintangan. Dengan bertahan hingga akhir, dirimu membuktikan bahwa tidak ada cobaan yang melebihi kemampuanmu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran yang membangun sangat penulis hargai demi menyempurnakan kajian ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf bila banyak kesalahan pada karya ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan kesempatan yang boleh penulis terima. Semoga karya ilmiah ini sungguh menjadi karya yang berguna bagi banyak orang.

Malang, 10 Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Oleh : Christian Adam Kautsar

202041004

ignatiusdark@gmail.com

Indonesia adalah negara dengan pluralisme masyarakat yang tinggi. Pluralitas ini mencakup keberagaman agama dengan banyaknya agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam pluralisme, konflik timbul karena perbedaan yang tidak disertai dengan toleransi serta pemahaman antara satu sama lain. Penistaan agama menjadi salah satu penyebab konflik yang timbul dalam masyarakat. Indonesia memiliki berbagai peraturan mengenai penistaan agama. Banyak kasus penistaan agama juga telah diputus oleh pengadilan menggunakan hukum yang ada. Problematika muncul ketika aturan tidak dimaknai secara komprehensif dan berakibat pada penerapan hukum yang parsial. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna hukum positif yang mengatur terkait penistaan agama di Indonesia secara komprehensif dan menemukan bagaimana hakim menyelesaikan kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengkaji hukum positif dan kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan filosofis yaitu dengan melihat hukum sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat serta adanya penalaran moral dalam setiap hukum. Dalam upaya menafsirkan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus yang terjadi, metode ilmu hermeneutika menjadi alat analisis utama demi memperoleh pemaknaan dan pemahaman yang komprehensif terkait masalah yang akan dijawab pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa penistaan agama di Indonesia secara garis besar dimaknai sebagai tindakan yang menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian dalam masyarakat atas dasar agama. Hakim dan pengadilan menyelesaikan kasus penistaan agama dengan bantuan peran penting dari saksi ahli untuk memperluas pandangan hakim dan memberikan putusan yang komprehensif.

Kata kunci : Penistaan agama, hukum positif, putusan hakim, penafsiran, hermeneutika.

ABSTRACT

By : Christian Adam Kautsar

202041004

ignatiusdark@gmail.com

Indonesia is a country with high societal pluralism. This plurality includes religious diversity with the many religions and beliefs adhered to by Indonesian society. In pluralism, conflict arises because of differences that are not accompanied by tolerance and understanding between each other. Religious blasphemy is one of the causes of conflict that arises in society. Indonesia has various regulations regarding religious blasphemy. Many cases of religious blasphemy have also been decided by courts using existing laws. Problems arise when rules are not interpreted comprehensively and result in partial application of the law. This research aims to find the meaning of positive law that regulates religious blasphemy in Indonesia in a comprehensive manner and to find out how judges resolve cases of religious blasphemy that occur in Indonesia. This research uses a juridical-normative method by examining positive law and cases that have permanent legal force. The approach that will be taken is a philosophical approach, namely by viewing law as a value that lives in society and the existence of moral reasoning in every law. In an effort to interpret the law and the judge's considerations in the case that occurred, the hermeneutic method became the main analytical tool in order to obtain a comprehensive meaning and understanding regarding the problem that will be answered in this research. This research shows that religious blasphemy in Indonesia is generally interpreted as an act that creates feelings of hostility or hatred in society on the basis of religion. Judges and courts resolve religious blasphemy cases with the help of the important role of expert witnesses to broaden the judge's perspective and provide comprehensive decisions.

Keywords : *religious blasphemy, positive law, judge's decision, interpretation, hermeneutics.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1. Bahan Hukum	5
1.5.2. Tahapan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penistaan Agama	9
2.1.1. Penistaan	9
2.1.2. Agama	9
2.1.3 Penistaan Agama.....	10
2.1.4 Peraturan yang Mengatur Tentang Penistaan Agama	11
2.1.5 Kasus-kasus Penistaan Agama.....	13
2.2 Hermeneutika Hukum	15
2.2.1 Pengertian Hermeneutika Hukum.....	15
2.2.2 Metode Hermeneutika Hukum.....	16

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	18
3.1. Hukum Positif Tentang Penistaan Agama.....	18
3.1.1. Peraturan Perundang-Undangan	18
3.1.2. Putusan Pengadilan Terkait.....	21
3.2. Analisis Hermeneutik Terhadap Undang-Undang dan Putusan.....	22
3.2.1. Analisis Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.....	23
3.2.2. Analisis Pasal 156a KUHP	27
3.2.3. Analisis Pasal 28 ayat 2 juncto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	31
3.2.4. Analisis Pasal 243 KUHP Baru.....	36
3.2.5. Analisis Kasus Ahok dan Surah Al-Maidah 51 (1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr dan 11 PK/PID/2018).....	41
3.2.6. Analisis Kasus Natal Bukan Tanggal Lahir Yesus (40Pid.Sus/2018/PN.KLb, 66/Pid/2018/PT/KPG, 3215 K/Pid.Sus/2018)	46
3.2.7. Analisis Kasus Pekong Tanjungbalai (477 Pid.B/2016/PN/Tjb)	51
3.2.8. Analisis Kasus Penistaan Nabi Muhammad (Putusan 45/Pid.B/2012/PN.Mr).....	53
3.2.9. Analisis Filosofis Kontekstual : Sebuah Refleksi Nilai	58
3.2.10. Komparasi Peraturan Undang-Undang dan Putusan Hakim.....	64
3.3. Benang Merah : Sebuah Pandangan Baru.....	65
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I : Analisis Linguistik Pasal 1 UU No. 1 PNPS/ 1965	24
Tabel II : Analisis Linguistik Pasal 156a KUHP	29
Tabel III : Analisis Linguistik Pasal 28 ayat 2 juncto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik....	33
Tabel IV : Analisis Linguistik Pasal 243 KUHP Baru	37
Tabel V : Ringkasan Perbandingan Aturan Tentang Penistaan Agama.....	40